



PUTUSAN

Nomor: 2069/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Tukino Bin Martoyoso, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat , Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Perumahan Gramapuri Persada Blok Q.14 No.19, RT.002 RW.015, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

Siti Saripah Binti Sarun, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Perumahan Gramapuri Persada Blok Q.14 No.19, RT.002 RW.015, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat maupun saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2069/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 16 September 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 September 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 666/63/IX/2011 tanggal 19 September 2011.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dikediaman bersama di Perumahan Gramapuri Persada Blok Q.14 No.19, RT.002 RW.015, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sampai dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Farhan Abdul Aziz, Laki-laki berusia 4 tahun 8 bulan;
 - 3.2. Hana Dwi Rahayu, Perempuan berusia 11 bulan;
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2016 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap perintah Pemohon sebagai seorang suami, bahkan ketika Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan suami istri pun suka menolak dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat di fahami Pemohon;
 - 4.2. Bahwa Termohon mempunyai hubungan istimewa dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon mengetahui dari alat komunikasi yang dipegang Termohon sampai Termohon pun mengakui akan perselingkuhanya tersebut di depan pihak keluarga Termohon;



5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak merubah sikapnya. Puncaknya sejak akhir bulan Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Tukino Bin Martoyoso) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Siti Saripah Binti Sarun) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan harmonis seperti semula, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh Mediator Drs. HM. Fadjri Rivai SH, MH, namun berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 14 Desember 2016 ternyata upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tercapai kesepakatan perdamaian tertanggal 14 Desember 2016 yang isinya sebagai berikut;

KESEPAKATAN PERAMAIAN

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini Kamis tanggal 07 Desember 2016, bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Agama Cikarang, dalam proses Mediasi perkara perata Nomor 2069/Pdt.G/2016/PA.Ckr. antara;

Tukino Bin Martoyoso, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat , Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Perumahan Gramapuri Persada Blok Q.14 No.19, RT.002 RW.015, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

Siti Saripah Binti Sarun, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Perumahan Gramapuri Persada Blok Q.14 No.19, RT.002 RW.015, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan Mediator Drs. HM.Fadjri Rivai, SH,MH telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini mengenai perkara tersebut apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak sepakat bercerai secara baik-baik;

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak sepakat hak pengasuhan 1 orang anak ada pada pihak Termohon;

Pasal 3

Bahwa Pemohon akan memberikan biaya hidup anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 4

Bahwa Pemohon tidak akan memberikan uang iddah kepada Termohon karena sudah terbukti telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Pasal 5

Bahwa Pemohon akan memberikan mutah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) akan diberikan di hadapan majelis Hakim sebelum ikrar talak;

Pasal 6

Bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim memeriksa perkara mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon;

Pasal 5

Bahwa kedua belah pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menguatkan KESEPAKATAN PERSAMAIAN ini dalam putusan akhir perkara apabila surat permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Demikianlah KESEPAKATAN PERSAMAIAN ini ditandatangani oleh para pihak dan Mediator;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 2069/Pdt.G/2016/PA.Ckr. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mengakui telah ada kesepakatan sebagaimana tersebut dalam kesepakatan perdamaian antara Pemohon Termohon tertanggal 07 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto Copy sah bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Tukino**) Nomor 3210020204850002 tanggal 16 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi, (bukti P.1);
2. Foto Copy sah Kutipan Akta Nikah Nomor 666/63/IX/2011 tanggal 18 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, (bukti P.2)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Jusep Kurniawan bin Sunan**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Perumahan BCL RT.04 RW. 09, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;



- b. Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak ;
 - c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 terakhir tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
 - d. Bahwa penyebab tidak rukunnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - e. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak sekitar Juli 2016 bulan yang lalu, saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
 - f. Bahwa saksi sebagai teman telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. **Eka binti Suhud**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Teluk Haur, Karang Haur RT.01 RW. 01, Desa Karang Haur , Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;
- d. Bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena Termohon selingkuh;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, namun telah pisah ranjang;
- f. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon dikabulkan demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim setiap kali di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, upaya perdamaian juga telah dioptimalkan melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 yang dipimpin oleh mediator bersertifikat, namun



semua upaya tersebut tidak berhasil medamaikan Pemohon dan Termohon, namun terjadi kesepakatan mengenai nafkah iddah dan mutah;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, alasan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan rumah tangganya dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2) yang dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi sah dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Termohon, dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang



sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui dan didengar keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, kedua saksi adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga cukup beralasan bila kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis sepakat menyatakan kedua saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang;
- b. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;



- d. Bahwa penyebab tidak harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang ;
- f. Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan perkecokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah ranjang tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, dan saksi keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

yang artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan; *Perceraian hanya*



dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon jika terjadi perceraian yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian di hadapan Mediator tertanggal 07 Desember 2016 yang pada ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 07 Desember 2016, maka Majelis hakim menetapkan berdasarkan kesepakatan tersebut dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (Tukino Bin Martoyoso) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Saripah Binti Sarun) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tertanggal 7 Desember 2016 ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000 ,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H.,M.SI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta DRS. M. ANSHORI,SH,MH dan DRS. SAYUTI., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta BAGUS TUKUL WIBISONO, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H.,M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRS. M. ANSHORI, SH,MH

Panitera Pengganti,

DRS. SAYUTI

BAGUS TUKUL WIBISONO, SH

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

15



PANITERA

Pengadilan Agama Cikarang

R. JAYA RAHMAT, S.Ag. M.Hum

CATATAN:

Salinan Putusan ini diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal dan belum/telah mempunyai kekuatan hukum tetap.